

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat dinilai sangat pesat. Persaingan dalam dunia perbankan juga semakin ketat, dalam kondisi seperti ini mengharuskan para pelaku pasar perbankan harus bekerja keras demi meningkatkan dan mempertahankan daya saing. Semakin maju sistem keuangan pada perbankan syariah serta semakin meningkatnya kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sehingga menyebabkan semakin besarnya kebutuhan terhadap layanan jasa perbankan, sesuai dengan prinsip syariah, karena perbankan syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.²

Perbankan merupakan intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*). Salah satu faktor yang digunakan bank dalam melihat tingkat kesehatan bank adalah faktor likuiditas (*liquidity*). Likuiditas digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar, yang salah satunya diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).³

Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha dilakukan

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 54.

³ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 61.

secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip hukum Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam fatwa di bidang syariah. Keduanya memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Akan tetapi dalam operasionalnya bank konvensional menggunakan bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian kehadiran bank syariah sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga bank dan riba.

Bank syariah menawarkan produk yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : produk pembiayaan dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu : pembiayaan dengan pola jual beli, pembiayaan dengan pola sewa-menyewa, pembiayaan dengan pola pinjaman, dan pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Produk pembiayaan yang merupakan ciri khas pada bank syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut teori Muhammad Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola untuk melaksanakan kegiatan usaha bank, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.⁴


Dengan sistem *mudharabah* diharapkan menjadi produk pembiayaan yang mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah dan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif. *Mudharabah* dengan konsep bagi hasil merupakan sebuah konsep yang sangat tepat diterapkan oleh bank syariah untuk menggantikan sistem bunga pada bank konvensional. Jika jumlah pembiayaan *mudharabah* tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *mudharabah*.

Salah satu bank syariah yang ada di Indonesia ialah Bank Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat BSI. Bank ini merupakan merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2008), hal. 2.

Data yang dihimpun dari Laporan Keuangan dari Bank tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan. Berikut merupakan grafik data pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.⁵

Grafik 1.1
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah
Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2020



Sumber : Data Laporan Keuangan triwulan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020

Dari grafik 1.1 menunjukkan rendahnya porsi pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil pada pembiayaan Bank Syariah merupakan suatu fenomena di Indonesia, ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas pada Bank Syariah. Selain besar resiko pembiayaan *mudharabah*, tingkat bagi hasilnya pun sulit untuk diprediksi

⁵Laporan Keuangan triwulan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dalam www.brisyariah.co.id, www.bnisyariah.co.id, www.banksyariahmandiri.co.id, di akses pada tanggal 21 September 2021 pukul 19.00

hal inilah yang membuat nasabah enggan menyimpan dananya dikarenakan takut jika tingkat keuntungan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Melihat fenomena tersebut, maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang memengaruhi pembiayaan *Mudharabah*.

Selain hal diatas dalam pembiayaan *mudharabah* merupakan satu-satunya pembiayaan dimana pihak bank syariah secara penuh mengeluarkan dana dalam pembiayaan, sehingga baik keuntungan maupun kerugian bisa mencapai presentase yang cukup besar dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana bank syariah melakukan pembiayaan *mudharabah* berapa besar jumlahnya serta bagaimana faktor lain yang mempengaruhinya.


Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi pembiayaan *mudharabah* antara lain Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Tentunya ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*, tetapi merujuk pada penelitian terdahulu dimana penelitian-penelitian tersebut dijadikan acuan dalam membangun kerangka teoritis dalam penelitian ini, maka rasio rasio tersebut diatas dipilih sebagai faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari tabungan, giro, simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban lainnya.⁶ Simpanan dana pihak ketiga merupakan dana nasabah yang disalurkan kepada bank syariah dan merupakan aset terbesar yang dimiliki

⁶ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal.105

bank syariah. Dana ketiga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah pasalnya, semakin banyak dana yang masuk ke bank semakin banyak penyaluran pembiayaan yang akan bank keluarkan tentunya dengan syarat dan pertimbangan tertentu. Berikut merupakan grafik data perkembangan Dana Pihak Ketiga yang disalurkan oleh Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.⁷

Grafik 1.2
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2020



Sumber : Data Laporan Keuangan triwulan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020

Data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri pada posisi dana pihak ketiga, menunjukkan adanya kenaikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Naik turunnya jumlah dana pihak sendiri ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat bagi hasil, promosi serta citra perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan dana pihak ketiga maka

⁷Laporan Keuangan triwulan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dalam www.brisyariah.co.id, www.bnisyariah.co.id, www.banksyariahmandiri.co.id, di akses pada tanggal 21 September 2021 pukul 19.00

semakin besar pula kemungkinan tingkat bagi hasil yang disalurkan oleh pembiayaan *mudharabah* pada bank tersebut.

Dari pernyataan diatas, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Miqdad yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁸ Selain itu penelitian yang dilakukan Siswati juga menjelaskan bahwa semakin besar DPK yang terkumpul atau meningkat maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula, sehingga DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.⁹

Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.¹⁰ Rasio NPF yang tinggi akan memperbesar timbulnya biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Pembiayaan bermasalah adalah peminjam (nasabah) yang mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu lembaga keuangan dalam pengelolaan dana yang


⁸Anwar dan Miqdad, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012." JURNAL: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 45

⁹Siswati, "Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah", JURNAL: Dinamika Manajemen, Vol. 4 No. 1, 2013, hal. 87

¹⁰Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82

disalurkan. Apabila pembiayaan bermasalah membesar, maka akan menurunkan besaran pendapatan yang di peroleh lembaga keuangan tersebut. Berikut merupakan grafik *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2020.¹¹

Grafik 1.3
Tingkat Non Performing Financing (NPF)
Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri Tahun
2016-2020



Sumber : Data Laporan Keuangan triwulan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020

Berdasarkan grafik 1.3 diatas menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Meningkatnya pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu dari pihak kreditur sendiri, dari pihak debitur, serta adanya faktor-faktor lain. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Perbankan Syariah tidak mengalami pembiayaan yang bermasalah.

¹¹Laporan Keuangan triwulan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dalam www.brisyariah.co.id, www.bnisyariah.co.id, www.banksyariahmandiri.co.id, di akses pada tanggal 21 September 2021 pukul 19.00

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noormala Dewi dan Minarsih Saleh menunjukkan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹² Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Indarti Nur Baiti dan Arini Wildaniyati juga menjelaskan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan BSI bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah.¹³

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini juga sebagai tolak ukur untuk melihat kesehatan bank atau sisi likuiditas yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Apabila bank dalam posisi sehat maka tingkat likuiditas yang dimiliki juga akan semakin baik begitu juga sebaliknya.¹⁴ Namun dalam hal rasio FDR 100% atau lebih, dapat mengganggu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas). Jika nilai FDR terlalu tinggi, artinya bank tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai FDR rendah berarti bank memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi pendapatannya akan lebih rendah. Namun hal tersebut juga harus diikuti dengan


¹²Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018", JURNAL: Accounting And Financial, Vol. 5 No. 1 tahun 2020, hal. 21

¹³Indarti Nur Baiti dan Arini Wildaniyati, "Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019)", JURNAL: Ilmu-ilmu Akuntansi, Vol. 1 No. 2 tahun 2020, hal. 92

¹⁴Muammar Arafat Yusmad, "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik", (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.227

peningkatan kualitas dan perencanaan dari bank itu sendiri, jika bank tersebut mengelola dan merencanakannya dengan tidak maksimal, sekalipun pembiayaan tinggi apabila pengelolaannya buruk dan terjadi NPF yang tinggi maka profit yang didapatkan oleh bank tersebut akan rendah.

Grafik 1.4
Tingkat Financing to Deposit Ratio (FDR)
Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri Tahun
2016-2020



Sumber : Data Laporan Keuangan triwulan BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri periode 2016-2020

Berdasarkan grafik 1.3 diatas menunjukkan tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan secara terus menerus. Menurut Muhammad, hal ini tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa “semakin tinggi tingkat FDR menunjukkan tingkat efektifitas bank dalam menjalankan pembiayaan meningkat, sehingga semakin tinggi pula dana yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.”

Penelitian yang dilakukan Wahab menunjukkan hasil bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.¹⁵ Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Yulia dan Khofid Ramdani juga menunjukkan hasil semakin sedikit kredit yang disalurkan maka semakin tidak likuid suatu bank karena seluruh dana yang berhasil dihimpun tidak bisa disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau diinvestasikan.¹⁶

Namun dari grafik yang tersaji tahun 2020 pada pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sedangkan pembiayaan DPK yang disalurkan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jadi, berdasarkan data yang ada terjadi ketidaksesuaian antara fakta dengan teori. Berdasarkan teori yang ada, dijelaskan bahwa jika Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat maka total pembiayaan juga akan meningkat dan sebaliknya jika Dana Pihak Ketiga (DPK) menurun maka total pembiayaan juga akan menurun. Selanjutnya jika *Non Performing Financing* (NPF) meningkat maka total pembiayaan *mudharabah* akan menurun dan sebaliknya jika *Non Performing Financing* (NPF) menurun maka total pembiayaan akan meningkat.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas yang menunjukkan ketidak konsistenan dan hasil berbeda-beda (research gap), menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, *Non*

¹⁵Wahab, "Analisis pengaruh FDR, NPF, Tingkat bagi hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap tingkat pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Semarang", JURNAL: Conomica, Vol. 5 No. 2 tahun 2014, hal. 130

¹⁶Yulia dan Khofid Ramdani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018)", JURNAL: IAIN Pontianak, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 67

Performing Financing (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti bagaimana pembiayaan *mudharabah* dalam 3 bank Syariah tersebut mengapa sering mengalami penurunan dan bagaimana indikator lain memengaruhinya. Maka dari itu peneliti mengambil judul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BRI SYARIAH, BNI SYARIAH, BANK SYARIAH MANDIRI TAHUN 2016-2020**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksinkronan antara fakta yang ada dengan teori yang menyatakan apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) dan FDR meningkat maka Pembiayaan *Mudharabah* juga akan meningkat dan apabila *Non Performing Financing* (NPF) meningkat maka Pembiayaan *Mudharabah* akan menurun.
2. Terjadinya fluktuasi pada data pembiayaan *mudharabah* dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
3. Dalam beberapa tahun data pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan namun tidak dengan Dana Pihak Ketiga yang terus mengalami peningkatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dari sisi pembiayaan akad *mudharabah*, selanjutnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2020 ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2020 ?

3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2020 ?
4. Apakah DPK, NPF, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tahun 2016-2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, dan FDR terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2020.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih penelitian tentang pemikiran dalam kajian dunia perbankan syariah tentang perekonomian Indonesia pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang kinerja intermediasi perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktisi

a. Untuk Manager Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan masukan kinerja intermediasi bank syariah, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja bank syariah di masa yang akan datang

b. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan perbendaharaan di perustakaan IAIN Tulungagung

c. Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang perbankan syariah sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat serta menambah khasanah pengetahuan di bidang perbankan syariah terkait pembiayaan dan Financing to Deposit Ratio (FDR) pada khususnya.

d. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan lembaga perbankan yang baik guna dipercaya dalam menyimpan dana yang dimiliki.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup disini akan membahas tentang variabel yang berkaitan dengan judul penelitian. Variabel penelitian yang diteliti adalah dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Peneliti akan menguji pengaruh antara keempat variabel tersebut dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, keterbatasan penelitian didasarkan pada data maupun objek dari penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti yaitu BSI (BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM), kemudian untuk datanya peneliti mengumpulkan data dari laporan keuangan ketiga Bank tersebut pada tahun 2016-2020 berupa data Triwulan.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pembiayaan *Mudharabah* : Akad kerja sama antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan¹⁷. Fokus dalam penelitian ini yaitu terletak pada total pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia.
- b. Dana Pihak Ketiga : Dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha.
¹⁸Variabel DPK dalam penelitian ini yaitu seluruh pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito.
- c. *Non Performing Financing* : Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Jadi NPF dalam penelitian ini yaitu pembiayaan bermasalah yang pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang di inginkan pihak bank.
- d. *Financing to Deposit Ratio* : perbandingan antara jumlah pembiayaan yang dialurkan bank dengan DPK yang dihimpun oleh bank. Jadi FDR dalam penelitian ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan total dana pihak ketiga.

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 103.

¹⁸ Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 53

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional, secara riil dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah terkait judul penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Tahun 2016 – 2020.